

Nama: As'ad Baihaqi

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Modal Program TRI Di KUD Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Abstrak: Permodalan /modal adalah pemberian dukungan kepada orang lain untuk keperluan modal usaha, masalah yang ada kaitannya dengan permodalan zaman sekarang ada yang banyak berjalan ditengah tengah masyarakat pada umumnya dilakukan oleh badan usaha atau lembaga dalam hal ini adalah bank, bank dalam kegiatan ekonomi adalah sangat penting keberadaannya kekhususannya dalam bidang permodalan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana bagi masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan pustaka, tehnik penggalian dan dan penelitian lapangan dilakukan dengan interview, dokumen dan observasi. Dari hasil kajian dan analisis dapat di simpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan permodalan dalam tebu rakyat intensifikasi di KUD Sukodono yang dilakukan peserta TRI pada BRI adalah boleh, mengingat permodalan melalui bank tersebut terdapat fungsi social, fungsi ekonomi dan didalamnya terdapat unsure rela sama rela 2) Dalam pelaksanaan bagi hasil antara petani dan kelompok tani terdapat akad muzaroh yang fasid sebab bibit dan lahan dari kedua belah pihak sedang yang menerjakan sepihak dari yang punya lahan.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Modal